



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2014 merupakan tahun politik dan menjadi fase penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Berbagai kegiatan politik menarik perhatian masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. Pada awal tahun hingga April lalu, Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi bahan perbincangan di beragam media sosial hingga ruang-ruang diskusi formal dan nonformal. Geliat politik pun berlanjut saat memasuki Pemilihan Presiden (Pilpres) di pertengahan tahun.

Pilpres 2014 merupakan fase demokrasi Indonesia yang berhasil diselenggarakan pada 9 Juli 2014 lalu dengan diikuti dua pasangan, yakni Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Kubu pertama merupakan representasi dari simbol kebangkitan kembalinya Orde Baru. Sementara, kubu kedua dianggap sebagai representasi rakyat dan simbol kebangkitan populisme (Kibar, 2014).

Selain itu, mengacu pada *Bisnis.com*, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens mulanya memprediksi apabila Kubu Jokowi yang menjabat sebagai presiden, demokrasi akan berkembang linier ke depan. Sementara, apabila Prabowo menang justru akan terjadi turbulensi sejarah,

yaitu sebuah goncangan sejarah akibat tabrakan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Namun, rupanya proses demokrasi Pilpres tersebut berhasil dilaksanakan dengan memutuskan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagai sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Hal itu didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden sebagai babak akhir tahapan pilpres.

Setelah Pilpres selesai berlangsung, rupanya muncul sebuah ujian kedua. Pada awal September, perseteruan politik kembali muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI). RUU Pilkada yang dianggap kontroversial pun berawal dari adanya ide beberapa partai politik yang ingin meniadakan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi melalui DPRD, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

Artikel pada *Harian Kompas* dengan judul “*Rakyat Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus*” menyebutkan bahwa opsi pengembalian pilkada tidak langsung dimotori sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), aliansi baru dalam altar politik Indonesia yang awalnya terbentuk untuk mengusung pasangan calon presiden – calon wakil presiden, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Adapun Kelompok KMP tersebut, antara lain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional

(PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara, kubu lain dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tetap ingin mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Ada beberapa alasan pemerintah mengusulkan pilkada dikembalikan melalui DPRD. Di antaranya adalah menghemat anggaran pilkada langsung yang cukup besar, meminimalisir kecurangan, dan potensi konflik masyarakat pasca pilkada tersebut. Sementara, kubu pendukung pilkada langsung berpendapat, kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan di tangan (anggota) DPRD Provinsi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 (2) UUD 1945 (Perubahan Kedua) yang berisi gubernur 'dipilih secara demokratis'.

Maka, hal itu dianggap sebagai sebuah simbolisasi dari pertarungan dua arus sejarah. Pertama, arus untuk balik ke masa lalu dengan menghidupkan kembali semangat Orde Baru. Kedua, arus untuk maju ke depan guna melanjutkan gagasan Reformasi.

Pada masa rezim Orde Baru, Kepala Daerah merupakan 'jatah' untuk sekelompok orang dan segolongan dengan Soeharto. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diangkat oleh presiden. Rakyat pun tidak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri calon pemimpin daerahnya. Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Kepala Daerah (Hidayat, 2014).

Setelah era Orde Baru berhasil ditumbangkan, Pilkada dilaksanakan secara langsung. Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa perantara.

Pada 2014, DPR kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tersebut. Sidang paripurna DPR memutuskan, pilkada dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD.

Beragam implikasi tentu tak lepas dalam pemilihan kepala daerah yang dikembalikan kepada DPRD. Pemilihan kepala daerah secara tak langsung ini dinilai menimbulkan potensi munculnya korupsi. Lebih lanjut hak-hak politik rakyat menjadi hilang karena pemimpin mereka ditentukan oleh lingkaran elite kekuasaan, dan pada akhirnya, tentu demokrasi telah mundur ke belakang. Sementara, pemilihan kepala daerah secara langsung justru dianggap mampu memakan biaya pengeluaran yang besar.

Namun, Yudi Latif dalam artikelnya yang berjudul "*Demokrasi Tanpa Hikmat-Kebijaksanaan*" pada *Harian Kompas*, edisi 30 September 2014 mengungkapkan bahwa dalam dunia demokratis dapat dilakukan pilkada langsung maupun tidak langsung. Keduanya dianggap sama-sama demokratis walaupun kecenderungan global kian mengarah pada pilkada

langsung.

Latif menambahkan, adapun yang dapat dilakukan oleh negara tersebut, yakni memahami secara baik prinsip-prinsip penerapan kedua pemilihan serta kelebihan-kekurangan penerapan kedua model pilkada tersebut dalam pengalaman Indonesia.

Maka, yang dapat dilakukan oleh negara demokratis seperti negara Indonesia adalah memilih sistem yang sesuai dan efektif dalam sosiokultural bangsa ini. Latif menekankan, bahwa Pancasila tidak memihak pada pilkada langsung atau tak langsung. Kepedulian Pancasila hanya memastikan sistem tersebut dapat menghasilkan pemerintahan yang mampu menghormati daulat rakyat. Misalnya, dalam konteks menjadikan warga masyarakat sebagai subjek berdaulat, bukan objek tindasan maupun manipulasi kekuasaan oligarki penguasa atau pemodal.

Indonesia pun memiliki pengalaman dalam pilkada tidak langsung dan langsung. Keduanya dianggap tidak berujung pada penghormatan daulat rakyat. Dalam sistem pertama, aspirasi rakyat dibajak oligarki elite partai dan kedua, dibajak oligarki pemodal. Maka, Indonesia harus mengevaluasi sumber-sumber distortif dari kedua sistem tersebut dan menemukan sistem yang lebih cocok untuk diterapkan.

Adapun kontroversi pro-kontra RUU Pilkada ini pun marak diberitakan media. Pada konteks ini, media memiliki pengaturan agenda atau

yang dikenal dengan *agenda setting* untuk menampilkan berita dan terpaan pemberitaan yang tentunya memengaruhi opini publik.

Media juga seharusnya dapat berperan sebagai *watchdog*, yakni melakukan pengawasan terhadap berbagai lemsosial, politik, ekonomi maupun budaya. Pengawasan terhadap mereka yang memiliki kekuasaan perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Dalam kaitan ini, pers pun dianggap sebagai kekuatan atau pilar keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dianggap sebagai kekuatan untuk menjamin adanya *check and balances* dari berbagai kekuasaan yang ada (Putra, 2011).

Selain itu juga dikarenakan pers memiliki peran untuk membentuk beragam pendapat umum dan ruang publik yang menyediakan tempat kepada anggota masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan pendapat (Cangara, 2009: 88).

Dalam tataran ideal demokrasi, pers sejatinya memiliki peran politik yang sangat penting. McCargo (2003: 4) mengelaborasi tiga peran yang dapat 'dimainkan' oleh pers, yakni agen stabilitas (*agent of development*), agen pengawasan (*agent of restraint*), dan agen perubahan (*agent of change*). McCargo menekankan bahwa pemilihan moda peran oleh media sangat tergantung pada dua aspek, yaitu kepemilikan dan kontrol media; serta relasi antara pemilik, jurnalis, dan pemangku kekuasaan.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti peran politik pers pada kasus kontroversi RUU Pilkada karena juga mengingat pemberitaan terkait politik menjadi salah satu isu politik yang menarik perhatian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan analisis isi kuantitatif, peneliti mengidentifikasi moda peran yang dilakukan oleh pers—agen stabilitas (*agent of development*), agen pengawasan (*agent of restraint*), dan agen perubahan (*agent of change*)—di saat konstelasi politik Indonesia sedang memanas akibat RUU Pilkada ini.

Dalam mengetahui peran politik apa yang dimainkan, peneliti memilih Surat Kabar Harian *Kompas* sebagai subjek penelitian dikarenakan *Kompas* merupakan salah satu surat kabar harian nasional yang memiliki oplah tertinggi di Indonesia yakni mencapai 530.000 eksemplar dengan lebih dari dua juta pembaca tiap harinya (Wawancara James Luhulima, 8 Januari 2015). Sen dan Hill pun juga menyebutkan pula bahwa Surat Kabar Harian *Kompas* merupakan harian paling prestisius dengan oplah penjualan tertinggi dan kualitas terbaik di seluruh kawasan Asia Tenggara (2007: 57).

Tak hanya itu, reputasi berita dalam Harian *Kompas*, baik dari sisi kedalaman analisis berita maupun gaya penulisan dinilai sangat baik. Sementara, Harian *Kompas* pun mendapatkan pangsa terbesar (lebih dari seperempat) dari pendapatan iklan surat kabar nasional secara teratur. Sejak 1989, khusus koran regional, harian ini merupakan penguasa terbesar dalam menguasai pasar surat kabar dari Aceh hingga Irian Jaya melalui injeksi

modal, kolaborasi editorial dan manjerial regional (Sen dan Hill, 2007: 57-58).

Sebagai surat kabar yang memiliki paradigma terbuka dalam pemberitaannya, *Kompas* tak segan-segan memosisikan dirinya sebagai surat kabar yang independen, walau memang kerap banyak dihubungkan dengan kepentingan Katolik. Menurut Neumann menyebutkan bahwa walaupun demikian, *Kompas* selalu berupaya menghadirkan spektrum luas dan beragam dari opini-opini yang bersifat liberal (dalam Priyonggo, 2003: 36).

1.2 Rumusan Masalah

Apa peran politik surat kabar Harian *Kompas* dalam menyikapi kasus kontroversi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran politik surat kabar Harian *Kompas* dalam menyikapi kasus kontroversi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai apa peran politik pers Harian *Kompas* dalam kasus kontroversi undang-undang pemilihan kepala daerah tidak langsung. Kiranya, penelitian ini juga bermanfaat bagi penelitian mahasiswa komunikasi selanjutnya, khususnya mengenai peran politik pers dan studi analisis isi kuantitatif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk kalangan praktisi media massa terutama media cetak mengenai peran politik suatu media. Selain itu, sekiranya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun lembaga lainnya yang tertarik dengan topik peran politik pers dan pemberitaan kontroversi RUU Pilkada.

UMMN